



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO**; -----
2. Tempat lahir : Banyumas ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 27 Desember 1991 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Bangsa/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Tumiyang RT. 02 RW. 06
Kecamatan Pekuncen Kabupaten
Banyumas ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2017 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 348/Pen.Pid.B/2017/PN.Clp tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; ----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pen.Pid.B/2017/PN.Clp tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUPRAPTO alias PRAPTO Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama Suyono" ; sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP tersebut dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAPTO alias PRAPTO Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Satu unit KBM merk Suzuki Carry ST 100 tahun 1986 No. Pol. G-8997-G Noka 410225989 Nosit F10AID124885 warna biru beserta STNK an.Abdul Ghoni haji, uang kertas pecahan Rp.2000,-, uang kertas pecahan Rp.10.000,-, uang koin pecahan Rp.500 warna kuning, uang koin pecahan Rp.500 warna perak, semuanya dirampas untuk negara ;
- Sebuah gelang emas seberat 7 gram, sebuah cincin emas seberat 2 gram, sebuah cincin emas kawin bertuliskan M.Sidik seberat 5 gram semuanya dikembalikan kepada saksi Hasimah ; -----
- Sebuah peci warna hitam motif batik stambul, sepotong kemeja batik ukiran L merk ALMAAS, sebuah gelang warna kuning emas kombinasi warna merah motif bunga, sebuah cincin warna kuning emas, sebotol air mineral beroksigen merk OXGN 470 ml, 94 lembar amplop putih polos merk Paperline, 13 lembar amplop putih polos merk Kiki, 164 lembar amplop putih polos merk Merpati, semuanya dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa SUPRAPTO alias PRAPTO Bin SUYONO bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; ----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa dia terdakwa SUPRAPTO alias PRATO bin SUYONO bersama-sama dengan ayahnya yang bernama Suyono (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tertentu dalam tahun 2017 di depan Apotek Sindangsari Jalan Diponegoro Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Suprpto (selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') dan ayahnya yang bernama Suyono sepakat untuk menipu dan akan berangkat pagi harinya untuk mencari sasaran ; -----
- Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 07.30 terdakwa Suprpto dan Suyono berangkat menuju ke Majenang, Cilacap dengan menggunakan mobil Suzuki Carry nomor polisi G-8997-G dan sesampainya di Majenang, tepatnya di Jl. Diponegoro didepan Bank BNI Majenang, terdakwa Suprpto menghentikan saksi Hasimah (korban) . Kepada saksi Hasimah, terdakwa Suprpto memperkenalkan diri bahwa terdakwa adalah Kyai Soleh dari Wangon yang dapat menyembuhkan penyakit, dengan mengatakan "Saya Kyai Sholeh dari Wangon, apakah Ibu punya penyakit atau keluhan biar saya obati". Kata-kata terdakwa Suprpto ditimpali oleh Suyono yang membenarkan bahwa terdakwa adalah Kyai Sholeh dari Wangon., padahal terdakwa Suprpto bukanlah Kyai Sholeh dan terdakwa juga tidak memiliki ilmu medis maupun ilmu yang lain untuk menyembuhkan suatu penyakit ; -----
- Setelah saksi Hasimah menjawab bahwa dirinya menderita penyakit katarak dan badan pegal-pegal, terdakwa Suprpto mengatakan "Kalau seperti itu Insya Allah saya bisa mengobatinya, namun sebelumnya saya coba ingin melihat rejekinya ibu dulu" kemudian terdakwa Suprpto menyuruh korban pinjam uang pecahan Rp. 2000 kepada Suyono. Uang pecahan Rp. 2000 yang berasal dari Suyono, oleh saksi Hasimah diserahkan kepada terdakwa Suprpto yang kemudian oleh terdakwa ditukar dengan uang pecahan Rp. 10.000 di belakang tubuh terdakwa Suprpto tanpa diketahui oleh korban, lalu uang pecahan Rp. 10.000 dijepit menggunakan ibu jari tangan kanan terdakwa dan digenggamkan di telapak tangan kanan saksi Hasimah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hasimah membuka genggam tangan tersebut hingga terlihat uang pecahan Rp. 10.000 , yang seolah-olah uang pecahan Rp. 2000 berubah menjadi Rp. 10.000. Hal ini telah membuat saksi Hasimah kaget dan percaya bahwa terdakwa Suprpto memiliki kelebihan ilmu ; -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat reaksi saksi Hasimah yang demikian, terdakwa Suprpto mengatakan "Ini berarti Ibu ada rejekinya untuk saya obati, namun sebelum saya obati ibu tidak boleh memakai barang yang menempel di badan ibu biar cepat proses pengobatannya" setelah itu terdakwa Suprpto pamit meninggalkan korban untuk membeli air mineral dan setelah kembali terdakwa Suprpto menyerahkan amplop kepada saksi Hasimah untuk tempat perhiasan gelang dan cincin korban, kemudian terdakwa meminta amplop yang berisi perhiasan tersebut dan menyuruh saksi Hasimah untuk mengambil daun yang ada di belakangnya ; -----
- Pada waktu saksi Hasimah memalingkan badannya untuk mengambil daun, terdakwa Suprpto mengambil sebuah amplop yang sudah diisi 1 (satu) buah gelang imitasi, 1 (satu) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah koin uang Rp. 500 warna kuning dan 1 (satu) buah koin uang Rp. 500 warna perak serta menyembunyikan amplop berisikan perhiasan emas milik saksi Hasimah dengan cara menjepitnya antara badan terdakwa dan sebidang tenbok dibelakangnya . Amplop yang berisikan gelang dan cincin imitasi kemudian diberikan kepada saksi Hasimah bersamaan dengan terdakwa menyerahkan sebotol air mineral, sambil terdakwa Suprpto berpesan agar air mineral diminum di rumah untuk pengobatan penyakit dan amplop juga dibuka di rumah. Karena merasa curiga, saksi Hasimah segera membuka amplop yang diberikan terdakwa yang ternyata berisi perhiasan yang bukan milik korban yang membuat saksi Hasimah berteriak minta tolong sehingga terdakwa ditangkap warga sedangkan Suyono berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. HASIMAH BINTI H. MAKMUR -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di depan Apotik Sindangsari Jl. Dipenogoro Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi ; -----
- Bahwa mulanya di tempat tersebut sekitar jam 09.00 wib saksi bertemu dengan dua orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa ; -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Kyai Soleh berasal dari Wangon dan mengaku bisa menyembuhkan penyakit ; -----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi tentang kemampuannya tersebut, terdakwa mengatakan akan menguji keberuntungan saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan uang dua ribu rupiah dari kantongnya dan menyuruh saksi menggenggam uang tersebut sambil membaca Basmalah, selanjutnya saksi membuka tangan saksi dan ternyata uang tersebut berubah menjadi sepuluh ribu rupiah, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan penyakit yang saksi idap dan saksi mengatakan bahwa saksi menderita penyakit katarak dan badan sering pegal-pegal ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bisa menyembuhkan sakit tersebut, dengan syarat badan saksi tidak boleh menggunakan perhiasan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melepaskan gelang dan cincin yang kemudian saksi masukkan ke dalam tas ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi menunggu dan terdakwa pergi untuk membeli air merk OXGN ; -----
- Bahwa setelah terdakwa kembali, terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan gelang dan cincin saksi ke dalam amplop yang sudah terdakwa persiapkan ; -----
- Bahwa setelah saksi memasukkan gelang dan cincin tersebut ke dalam amplop, terdakwa meminta amplop tersebut dengan alasan akan dilem lebih rapat dan saksipun menuruti apa yang terdakwa perintahkan ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengambil daun yang ada di sekitar saksi untuk didoakan, selanjutnya saksi memberikan daun tersebut kepada terdakwa dan setelah daun tersebut didoakan terdakwa, terdakwa membuang daun dan menyerahkan amplop yang menurut saksi berisi perhiasan milik saksi kepada saksi ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa memerintahkan saksi agar saksi meminum air yang terdakwa berikan dan membasuh sisanya ke badan saksi setelah saksi tiba di rumah ; -----
- Bahwa terdakwa juga memerintahkan saksi untuk membuka amplop tersebut setelah saksi tiba di rumah ; -----
- Bahwa karena penasaran, saksi kemudian membuka amplok tersebut dan saksi merasa kaget, ternyata amplop tersebut bukan berisi cincin dan gelang milik saksi tetapi cincin dan gelang imitasi dan juga dua buah koin pecahan lima ratus rupiah ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak meminta pertolongan warga dan terdakwa pun berhasil diamankan warga ; -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menurut apa yang diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan cincin dan gelang emas milik saksi, karena saksi yakin dengan kemampuan terdakwa untuk menyembuhkan penyakit saksi ; - -
- Bahwa nilai cincin dan gelang emas milik saksi adalah sekitar Rp. 5.600.000,- ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. LUKMAN WIDIYANTO alias LUKMAN BIN KARSUM ALMARNOTO -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di depan Apotik Sindangsari Jl. Dipenogoro Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi HASIMAH ; -----
- Bahwa mulanya saat saksi bertugas sebagai Satpam di Bank BNI Majenang, mendengar teriakan minta tolong dari saksi HASIMAH sambil mengetuk-ngetuk jendela sebuah mobil, tetapi mobil tersebut terus melaju ; -----
- Bahwa saat itu saksi mencoba untuk mengejar mobil tersebut tetapi tidak berhasil dan setelah saksi kembali ke Bank BNI, saksi mendengar kabar bahwa orang yang berada dalam mobil tersebut telah tertangkap ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi HASIMAH ke Polsek Majenang ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. UKING MUCHROHIM alias UKING BIN H. TARSUDI -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dekat RSUD Mulya Majenang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa mulanya saat saksi bekerja sebagai tukang parkir di depan Bank BNI Majenang, saksi mendengar saksi HASIMAH meminta tolong dan melihat saksi HASIMAH mengetuk-ngetuk kaca sebuah mobil yang saat itu terus melaju ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar mobil tersebut dan menangkap satu orang penumpangnya saat berada di RSUD Mulya Majenang ; -----
- Bahwa satu orang yang berada di dalam mobil tersebut berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan pelaku ke Satpam RSUD Mulya Majenang untuk diserahkan ke Polisi ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO**

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di depan Apotik Sindangsari Jl. Dipenogoro Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi HASIMAH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya di tempat tersebut sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama ayah terdakwa bernama SUYONO bertemu dengan saksi HASIMAH ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Kyai Soleh berasal dari Wangon dan mengaku bisa menyembuhkan penyakit ; -----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan akan menguji keberuntungan saksi HASIMAH, kemudian ayah terdakwa yang bernama SUYONO menyerahkan uang kertas pecahan dua ribu rupiah kepada saksi HASIMAH ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut dari saksi HASIMAH dan berpura-pura mengucapkan mantra, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan sepuluh ribu rupiah yang sudah terdakwa persiapkan di saku belakang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang yang terdakwa genggam tersebut diserahkan kepada saksi HASIMAH dan terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH untuk menggenggamnya ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk menucap Basmallah dan menyuruh saksi HASIMAH untuk membuka genggamannya ; -----
- Bahwa setelah saksi HASIMAH membuka genggamannya tangannya, terlihat uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah yang terdakwa ambil dari saku celana belakang terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa yang bisa menyembuhkan penyakit ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan penyakit yang saksi HASIMAH idap dan saksi HASIMAH mengatakan bahwa saksi HASIMAH menderita penyakit katarak dan badan sering pegal-pegal ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bisa menyembuhkan sakit tersebut, dengan syarat badan saksi HASIMAH tidak boleh menggunakan perhiasan ;
- Bahwa selanjutnya saksi HASIMAH melepaskan gelang dan cincin yang kemudian saksi HASIMAH masukkan ke dalam tas ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi HASIMAH menunggu dan terdakwa pergi untuk membeli air merk OXGN ; -----
- Bahwa setelah terdakwa kembali, terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk memasukkan gelang dan cincin saksi HASIMAH ke dalam amplop yang sudah terdakwa persiapkan ; -----
- Bahwa setelah saksi HASIMAH memasukkan gelang dan cincin tersebut ke dalam amplop, terdakwa meminta amplop tersebut dengan alasan akan dilem lebih rapat dan saksi HASIMAH pun menuruti apa yang terdakwa perintahkan ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH mengambil daun yang ada di sekitar saksi HASIMAH untuk didoakan ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi HASIMAH mencari daun, terdakwa menukarkan amplop yang berisi perhiasan milik saksi HASIMAH dengan amplop berisi perhiasan imitasi dan dua koin pecahan lima ratus yang sudah terdakwa persiapkan, selanjutnya saksi HASIMAH memberikan daun tersebut kepada terdakwa dan setelah daun tersebut didoakan terdakwa, terdakwa membuang daun dan menyerahkan amplop yang berisi perhiasan imitasi dan dua buah koin pecahan lima ratus rupiah kepada saksi HASIMAH ; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil perhiasan milik saksi HASIMAH tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa nikmati bersama ayahnya yang bernama SUYONO ; -----
 - Bahwa saat itu terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH agar saksi HASIMAH meminum air yang terdakwa berikan dan membasuh sisanya ke badan saksi setelah saksi HASIMAH tiba di rumah ; -----
 - Bahwa terdakwa juga memerintahkan saksi HASIMAH untuk membuka amplop tersebut setelah saksi HASIMAH tiba di rumah ; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ; -----
 - Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa mendengar saksi HASIMAH berteriak minta tolong dan ada warga yang mengejar terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam mobil bersama ayah terdakwa yang bernama SUYONO ; -----
 - Bahwa karena ketakutan, terdakwa menghindari kejaran warga, namun terdakwa berhasil ditangkap saat berada di depan RSUD Majenang, sedangkan SUYONO berhasil melarikan diri ; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Majenang ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

- bukti berupa : -----
- 1) Satu unit KBM merk Suzuki Carry ST 100 tahun 1986 No. Pol. G-8997-G Noka 410225989 Nosin F10AID124885 warna biru beserta STNK an. Abdul Ghoni haji ;
 - 2) Uang kertas pecahan Rp.2000,- ; -----
 - 3) Uang kertas pecahan Rp.10.000,- ; -----
 - 4) Uang koin pecahan Rp.500 warna kuning ; -----
 - 5) Uang koin pecahan Rp.500 warna perak ; -----
 - 6) Sebuah gelang emas seberat 7,16 gram ; -----
 - 7) Sebuah cincin emas seberat 2,2 gram ; -----
 - 8) Sebuah cincin emas kawin bertuliskan M.Sidik seberat 4,7 gram ; -----
 - 9) Sebuah peci warna hitam motif batik stambul ; -----
 - 10) Sepotong kemeja batik ukiran L merk ALMAAS ; -----
 - 11) Sebuah gelang warna kuning emas kombinasi warna merah motif bunga ; --
 - 12) Sebuah cincin warna kuning emas ; -----
 - 13) Sebuah botol air mineral beroksigen merk OXGN 470 ml ; -----
 - 14) 94 lembar amplop putih polos merk Paperline ; -----
 - 15) 13 lembar amplop putih polos merk Kiki ; -----
 - 16) 164 lembar amplop putih polos merk Merpati ; -----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di depan Apotik Sindangsari Jl. Dipenogoro Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama ayah terdakwa bernama SUYONO telah bertemu dengan saksi HASIMAH ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Kyai Soleh berasal dari Wangon dan mengaku bisa menyembuhkan penyakit ; -----
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan akan menguji keberuntungan saksi HASIMAH, kemudian ayah terdakwa yang bernama SUYONO menyerahkan uang kertas pecahan dua ribu rupiah kepada saksi HASIMAH ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut dari saksi HASIMAH dan berpura-pura mengucapkan mantra, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan sepuluh ribu rupiah yang sudah terdakwa persiapkan di saku belakang terdakwa ; -----
- Bahwa benar selanjutnya uang yang terdakwa genggam tersebut diserahkan kepada saksi HASIMAH dan terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH untuk menggenggamnya ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk mengucapkan Basmallah dan menyuruh saksi HASIMAH untuk membuka genggam tanganannya ; -----
- Bahwa benar setelah saksi HASIMAH membuka genggam tanganannya, terlihat uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah yang terdakwa ambil dari saku celana belakang terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa yang bisa menyembuhkan penyakit ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan penyakit yang saksi HASIMAH idap dan saksi HASIMAH mengatakan bahwa saksi HASIMAH menderita penyakit katarak dan badan sering pegal-pegal ; -----
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan bisa menyembuhkan sakit tersebut, dengan syarat badan saksi HASIMAH tidak boleh menggunakan perhiasan ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi HASIMAH melepaskan gelang dan cincin yang kemudian saksi HASIMAH masukkan ke dalam tas ; -----
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi HASIMAH menunggu dan terdakwa pergi untuk membeli air merk OXGN ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa kembali, terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk memasukkan gelang dan cincin saksi HASIMAH ke dalam amplop yang sudah terdakwa persiapkan ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi HASIMAH memasukkan gelang dan cincin tersebut ke dalam amplop, terdakwa meminta amplop tersebut dengan alasan akan dilem lebih rapat dan saksi HASIMAH pun menuruti apa yang terdakwa perintahkan ; -----
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH mengambil daun yang ada di sekitar saksi HASIMAH untuk didoakan ; -----
 - Bahwa benar saat saksi HASIMAH mencari daun, terdakwa menukarkan amplop yang berisi perhiasan milik saksi HASIMAH dengan amplop berisi perhiasan imitasi dan dua koin pecahan lima ratus yang sudah terdakwa persiapkan, selanjutnya saksi HASIMAH memberikan daun tersebut kepada terdakwa dan setelah daun tersebut didoakan terdakwa, terdakwa membuang daun dan menyerahkan amplop yang berisi perhiasan imitasi dan dua buah koin pecahan lima ratus rupiah kepada saksi HASIMAH ; ----
 - Bahwa benar terdakwa mengambil perhiasan milik saksi HASIMAH tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa nikmati bersama ayahnya yang bernama SUYONO ; -----
 - Bahwa benar saat itu terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH agar saksi HASIMAH meminum air yang terdakwa berikan dan membasuh sisanya ke badan saksi setelah saksi HASIMAH tiba di rumah ; -----
 - Bahwa benar terdakwa juga memerintahkan saksi HASIMAH untuk membuka amplop tersebut setelah saksi HASIMAH tiba di rumah ; -----
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ; ----
 - Bahwa benar tidak lama kemudian, terdakwa mendengar saksi HASIMAH berteriak minta tolong dan ada warga yang mengejar terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam mobil bersama ayah terdakwa yang bernama SUYONO ; -----
 - Bahwa benar karena ketakutan, terdakwa menghindari kejaran warga, namun terdakwa berhasil ditangkap saat berada di depan RSUD Majenang, sedangkan SUYONO berhasil melarikan diri ; -----
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Majenang ; -----
- Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong ; -----
3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang ; -----
4. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak ; -----
5. Unsur Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Barangsiapa -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di depan Apotik Sindangsari Jl. Dipenogoro Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama ayah terdakwa bernama SUYONO telah bertemu dengan saksi HASIMAH. Saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Kyai Soleh berasal dari Wangon dan mengaku bisa menyembuhkan penyakit, padahal sebenarnya terdakwa tidak memiliki nama Kyai Soleh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit seseorang. Untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan akan menguji keberuntungan saksi HASIMAH, kemudian ayah terdakwa yang bernama SUYONO menyerahkan uang kertas pecahan dua ribu rupiah kepada saksi HASIMAH. Selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut dari saksi HASIMAH dan berpura-pura mengucapkan mantra, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan sepuluh ribu rupiah yang sudah terdakwa persiapkan di saku belakang terdakwa. Selanjutnya uang yang terdakwa genggam tersebut diserahkan kepada saksi HASIMAH dan terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH untuk menggenggamnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk mengucapkan Basmallah dan menyuruh saksi HASIMAH untuk membuka genggamannya tangannya. Setelah saksi HASIMAH membuka genggamannya tangannya, terlihat uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah yang terdakwa ambil dari saku celana belakang terdakwa. Motif terdakwa melakukan hal tersebut untuk meyakinkan saksi HASIMAH tentang kemampuan terdakwa yang bisa menyembuhkan penyakit dan ternyata saksi HASIMAH menjadi yakin akan kemampuan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang -----

Menimbang, bahwa mengenai bagian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka secara keseluruhan bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa akibat rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan terdakwa sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, saksi HASIMAH menjadi percaya akan kemampuan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menanyakan penyakit yang saksi HASIMAH idap dan saksi HASIMAH mengatakan bahwa saksi HASIMAH menderita penyakit katarak dan badan sering pegal-pegal. Saat itu terdakwa mengatakan bisa menyembuhkan sakit tersebut, dengan syarat badan saksi HASIMAH tidak boleh menggunakan perhiasan. Selanjutnya saksi HASIMAH melepaskan gelang dan cincin yang kemudian saksi HASIMAH masukkan ke dalam tas dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi HASIMAH menunggu dan terdakwa pergi untuk membeli air merk OXGN. Setelah terdakwa kembali, terdakwa menyuruh saksi HASIMAH untuk memasukkan gelang dan cincin saksi HASIMAH ke dalam amplop yang sudah terdakwa persiapkan. Setelah saksi HASIMAH memasukkan gelang dan cincin tersebut ke dalam amplop, terdakwa meminta amplop tersebut dengan alasan akan dilem lebih rapat dan saksi HASIMAH pun menuruti apa yang terdakwa perintahkan. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HASIMAH mengambil daun yang ada di sekitar saksi HASIMAH untuk didoakan. Saat saksi HASIMAH mencari daun, terdakwa menukarkan amplop yang berisi perhiasan milik saksi HASIMAH dengan amplop berisi perhiasan imitasi dan dua koin pecahan lima ratus yang sudah terdakwa persiapkan, selanjutnya saksi HASIMAH memberikan daun tersebut kepada terdakwa dan setelah daun tersebut didoakan terdakwa, terdakwa membuang daun dan menyerahkan amplop yang berisi perhiasan imitasi dan dua buah koin pecahan lima ratus rupiah kepada saksi HASIMAH. Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi HASIMAH tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa nikmati bersama ayahnya yang bernama SUYONO. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi HASIMAH agar saksi HASIMAH meminum air yang terdakwa berikan dan membasuh sisanya ke badan saksi setelah saksi HASIMAH tiba di rumah dan terdakwa juga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memerintahkan saksi HASIMAH untuk membuka amplop tersebut setelah saksi HASIMAH tiba di rumah. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 4 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengambil perhiasan milik saksi HASIMAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi HASIMAH dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dinikmati terdakwa bersama SUYONO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 5 Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHPidana, yang mana terhadap delik ini, ancaman pidana antara setiap pelaku, sama dengan pelaku utamanya ; -----

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut, dapat ditemukan pemahaman tentang turut serta yang dapat diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana ; -----



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia menjelaskan yang menjadi tolak ukur penerapan keikutsertaan harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----

1. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih ; -----
2. Adanya kerja sama secara fisik ; -----
3. Antara pelaku adanya kerjasama yang di insyafi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, telah terjadi kerja sama yang disadari/ diinsyafi antara terdakwa dengan ayahnya yang bernama SUYONO sehingga saksi HASIMAH terperdaya dan menyerahkan perhiasan miliknya kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa pernah dipidana ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dia lakukan ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO**, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO**, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** sehingga penahanan atas diri Terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



1) Satu unit KBM merk Suzuki Carry ST 100 tahun 1986 No. Pol. G-8997-G
Noka 410225989 Nosin F10AID124885 warna biru beserta STNK an. Abdul
Ghonihaji ;

2) Uang kertas pecahan Rp.2000,- ; -----
3) Uang kertas pecahan Rp.10.000,- ; -----
4) Uang koin pecahan Rp.500 warna kuning ; -----
5) Uang koin pecahan Rp.500 warna perak ; -----

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam
melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga
sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk
negara ; -----

6) Sebuah gelang emas seberat 7,16 gram ; -----
7) Sebuah cincin emas seberat 2,2 gram ; -----
8) Sebuah cincin emas kawin bertuliskan M.Sidik seberat 4,7 gram ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik saksi HASIMAH,
sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut
dikembalikan kepada saksi HASIMAH ; sedangkan barang bukti berupa : -----

9) Sebuah peci warna hitam motif batik stambul ; -----
10) Sepotong kemeja batik ukiran L merk ALMAAS ; -----
11) Sebuah gelang warna kuning emas kombinasi warna merah motif bunga ; --
12) Sebuah cincin warna kuning emas ; -----
13) Sebotol air mineral beroksigen merk OXGN 470 ml ; -----
14) 94 lembar amplop putih polos merk Paperline ; -----
15) 13 lembar amplop putih polos merk Kiki ; -----
16) 164 lembar amplop putih polos merk Merpati ; -----

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk
melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang-barang tersebut
dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, sangat beralasan
menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan
Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa
harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRAPTO ALIAS PRAPTO BIN SUYONO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) Satu unit KBM merk Suzuki Carry ST 100 tahun 1986 No. Pol. G-8997-G Noka 410225989 Nosin F10AID124885 warna biru beserta STNK an. Abdul Ghonihaji ; -----
 - 2) Uang kertas pecahan Rp.2000,- ; -----
 - 3) Uang kertas pecahan Rp.10.000,- ; -----
 - 4) Uang koin pecahan Rp.500 warna kuning ; -----
 - 5) Uang koin pecahan Rp.500 warna perak ; -----
 - 6) Sebuah gelang emas seberat 7,16 gram ; -----
 - 7) Sebuah cincin emas seberat 2,2 gram ; -----
 - 8) Sebuah cincin emas kawin bertuliskan M.Sidik seberat 4,7 gram ; -----
 - 9) Sebuah peci warna hitam motif batik stambul ; -----
 - 10) Sepotong kemeja batik ukiran L merk ALMAAS ; -----
 - 11) Sebuah gelang warna kuning emas kombinasi warna merah motif bunga ; -----
 - 12) Sebuah cincin warna kuning emas ; -----
 - 13) Sebuah botol air mineral beroksigen merk OXGN 470 ml ; -----
 - 14) 94 lembar amplop putih polos merk Paperline ; -----
 - 15) 13 lembar amplop putih polos merk Kiki ; -----
 - 16) 164 lembar amplop putih polos merk Merpati ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 oleh kami AKHMAD BUDIawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh BUDI ASTONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RANIS BUMAININGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa. -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RATNA DIANING W, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BUDI ASTONO

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19